



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 562 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM REVIEW INSTRUMEN PENDIRIAN PROGRAM STUDI BARU
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Review Instrumen Pendirian Program Studi Baru Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Ketua Nomor 036/UN17.26/KL/2021, bulan Januari 2021, perihal Usulan Tim Review Instrumen Pendirian Program Studi Baru Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 278/DT/2011 tentang Perubahan UPT. Penjaminan Mutu Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM REVIEW INSTRUMEN PENDIRIAN PROGRAM STUDI BARU UNIVERSITAS MULAWARMAN
- KESATU :** Tim Review Instrumen Pendirian Program Studi Baru Universitas Mulawarman, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman.
- KETIGA :** Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Maret 2021



REKTOR,
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 562 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 30 MARET 2021
 TENTANG
 TIM REVIEW INSTRUMEN PENDIRIAN PROGRAM STUDI
 BARU UNIVERSITAS MULAWARMAN

No.	Nama	Jabatan	Ket/Hnr
1	Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si	Pelindung	Remunerasi
2	Prof. Dr. Ir. Mustofa Agung Sardjono	Penanggung jawab	Remunerasi
3	Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si	Anggota	Remunerasi
4	Dr. Hamdi Mayulu S.Pt., M.Si.	Anggota	Remunerasi
5	Prof. Dr. Ir. Agus Sulisty Budi	Anggota	Remunerasi
6	Dr. Rahmat Gunawan, M.Si	Anggota	Remunerasi
7	Dr. H. Zulkarnaen, M.Si	Anggota	Remunerasi
8	Dr. Sudarman, S.Pd.	Anggota	Remunerasi
9	Ir. Haviluddin, S.Kom., M.Kom., Ph.D.	Anggota	Remunerasi
10	Dr. Ir. Isna Yuniar Wardhani, M.P.	Anggota	Remunerasi
11	Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM.	Anggota	Remunerasi
12	Dr. Odit Ferry Kurniadinata, SP., M.Si	Anggota	Remunerasi
13	Dr. Irsan Tricahyadinata, SE., M.Si	Anggota	Remunerasi
14	Penny Pujowati, S.P., M.Si.	Anggota	Remunerasi
15	M. Hasyim M, S.Ag., M.Ed.	Anggota	Remunerasi
16	Ine Ventyrina, S.H., M.H	Anggota	Remunerasi
17	Ir. Willy Tambunan, S.T., M.T	Anggota	Remunerasi
18	Antung Roseffi, S.Sos.	Anggota	Remunerasi
19	Muryati, SP	Anggota	Remunerasi
20	Hestia Rinezti, S.Kom.	Pendukung	Honorier
21	Novidah J, ST.	Pendukung	Honorier
22	Dessy Lailitania, S.Ikom.	Pendukung	Honorier
23	Eko Prasetio, S.Kom.	Pendukung	Honorier
24	Nor Syahuri, S.Pd	Pendukung	Honorier
25	Siti Halimah, S.Pt	Pendukung	Honorier



Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP196212311991031024